

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	24 September 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	<p>Penandatanganan akta-akta jual beli atas tanah-tanah, sebagai berikut:</p> <p>(a) Akta Jual Beli ("AJB") No. 3 tanggal 24 September 2020, dibuat di hadapan Inessa Anjani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang ("PPAT Inessa");</p> <p>(b) AJB No. 4 tanggal 24 September 2020, dibuat di hadapan PPAT Inessa; dan</p> <p>(c) AJB No. 5 tanggal 24 September 2020, dibuat di hadapan PPAT Inessa, masing-masing oleh dan antara PT Buana Makmur Indah, entitas anak dengan kepemilikan 55% saham oleh Perseroan ("BMI") sebagai penjual dan PT CFCity Tangerang Investment ("CFCity") sebagai pembeli, sehubungan dengan penjualan bidang tanah tahap pertama yang dimiliki oleh BMI dengan luas sekitar 915.189 meter persegi ("Tanah Tahap Pertama") (selanjutnya disebut sebagai "Penjualan Tanah").</p> <p>AJB-AJB sebagaimana disebutkan dalam butir (a) hingga (b) di atas selanjutnya disebut sebagai "AJB-AJB Tanah Tahap Pertama".</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	<p><u>Penjualan Tanah</u></p> <p>AJB-AJB Tanah Tahap Pertama ditandatangani sebagai pelaksanaan dari rencana penjualan Tanah Tahap Pertama berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah No. 01 tanggal 7 September 2020, dibuat di hadapan Inessa Anjani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah ditandatangani oleh dan antara BMI dan CFCity ("PPJB Tanah");</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	<p>Penjualan Tanah akan memiliki dampak positif atas kegiatan operasional dan kondisi finansial, terutama likuiditas Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai keseluruhan Penjualan Tanah adalah kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan, sehingga Penjualan Tanah bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">▪ Mengingat CFCity bukan merupakan pihak yang terafiliasi dari Perseroan, oleh karena itu Penjualan Tanah bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. |
|--|--|--|

Jakarta, 28 September 2020

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi